



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Entakai 17 Februari 1985 Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga , Agama Kristen, Beralamat Dusun Peluntan, Rt/Rw 001/001, Desa Mandor Kiru, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak. Email: widastore00@gmail.com
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

Tergugat, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Peluntan, 07 Februari 1987 Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Kristen Beralamat Dusun Peluntan, Rt/Rw 001/001, Desa Mandor Kiru, Kecamatan Jelimpo, Email:-
Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan kepersidangan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 25 September 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan/Perkawinan dengan tergugat tanggal 18 Mei 2006 di hadapan Pemuka Agama Kristen Yaitu Pdt. Mobianto di Gereja GKPKB Maranata Peluntan dan perkawinan tersebut kemudian telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan daftar Nomor : 6108-KW-31052023-0001 tertanggal 31 Mei 2023 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang diberi nama :
 - Anak 1, Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Peluntan Pada tanggal 11 Februari 2006, Akta Kelahiran Nomor 15036/Ist/2008 tanggal 11 Desember 2008.
 - Anak 2, Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Peluntan pada tanggal 02 September 2012, Akta Kelahiran Nomor 6108-LU-10092012-0001 tertanggal 11 September 2012.
3. Bahwa pada mulanya kehidupan/bahtera rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat Sudah Tidak Cocok
4. Bahwa adapun yang menjadi Penyebab Terjadinya Gugatan perceraian ini adalah :
 - a. Perselingkuhan mulai dari tahun 2019 sampai mereka mempunyai anak dari situlah tanggung jawab suami saya hilang kepada saya dan anak-anak maka saya mengugat cerai sudah tidak mampu menahan semua yang terjadi.
5. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan mungkin tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Ngabang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

6. Bahwa untuk kepastian Hukum perceraian ini, maka agar Penggugat dan Tergugat mengirimkan salinan sah putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan Hukum yang pasti ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ngabang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya memanggil Penggugat dan Tergugat untuk Sidang. Pada hari yang ditentukan, dan berkenan kiranya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai kutipan Akta Perkawinan Nomor 6108-KW-31052023 tertanggal 31 Mei 2023 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak , putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumannya.
3. Menyatakan anak yang bernama:
 - Anak 1, Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Peluntan pada tanggal 11 Februari 2006, Akta Kelahiran Nomor 15036/Ist/2008 tanggal 11 Desember 2008 yang merupakan hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam Asuhan dan Bimbingan Penggugat.
 - Anak 2, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Peluntan pada tanggal 02 September 2012 Akta Kelahiran NOMOR 6108-LU-10092012-0001 tertanggal 11 September 2012 yang merupakan hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam Asuhan dan Bimbingan Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan sah putusan Perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan Hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Landak untuk dicatatkan dalam registrasi yang tersedia untuk itu.

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat. Atau: Jika Pengadilan berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang baik dan benar (Ex aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 September 2023 dan 19 Oktober 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK:6108115702850002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 17 Januari 2018 selanjutnya diberi tanda P1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Perkawinan (Istri) Register Nomor 6108-KW-31052023-0001 antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal 31 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak Selanjutnya diberi tanda P2;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Nba



3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pernyataan Cerai Ada antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 2 Juni 2023 selanjutnya diberi tanda P3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15036/Ist/2008 atas nama Anak 1 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil, Kependudukan Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat tertanggal 11 Desember 2008 selanjutnya diberi tanda P4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6108-LU-10092012-0001 atas nama Anak 2 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak tertanggal 11 September 2012 Selanjutnya diberi tanda P5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6108112511080010 atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak tertanggal 13 Oktober 2021 selanjutnya diberi tanda P6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6108110702870004 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tertanggal 13 Februari 2013 Selanjutnya diberi tanda P7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7, yang diajukan oleh Pengugat telah disesuaikan dengan aslinya kecuali terhadap bukti P-7 yang merupakan Fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya maupun fotokopinya oleh Penggugat, dan semua bukti surat telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang telah bersumpah/berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya untuk menerangkan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya, kemudian menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ajul, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Nba



- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan adalah karena perkara perceraian;
- Bahwa perceraian tersebut adalah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar merupakan pasangan suami istri, namun menikah di tahun berapa Saksi tidak ingat dan hanya mengetahui dari saudara;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah sepupu jauh;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Tergugat secara dekat hanya tau karena Saksi adalah sepupu jauh Penggugat;
- Bahwa penyebab diajukan perceraian oleh Penggugat terhadap tergugat ini Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang saksi tau Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat selama lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dari pernikahannya memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak pertamanya sudah berkeluarga dan anak keduanya saat ini tinggal bersama Penggugat dan dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Penggugat maupun anaknya dan tidak ada lagi memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga sudah ada kesepakatan perceraian secara adat;

2. Saksi Judan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan adalah karena perkara perceraian;
- Bahwa perceraian tersebut adalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar merupakan pasangan suami istri, namun menikah di tahun berapa Saksi tidak ingat dan hanya mengetahui dari saudara;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Nba



- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah sepupu ipar;
- Bahwa penyebab diajukan perceraian oleh Penggugat terhadap tergugat ini Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang saksi tau Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat selama lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dari pernikahannya memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak pertamanya sudah berkeluarga dan anak keduanya saat ini tinggal bersama Penggugat dan dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Penggugat maupun anaknya dan tidak ada lagi memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga sudah ada kesepakatan perceraian secara adat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi oleh karenanya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti Surat (Vide bukti surat P-6) membuktikan bahwa Tergugat beralamat di Dusun Peluntan, Rt/Rw 001/001, Desa Mandor Kiru, Kecamatan Jelimpo Kabupaten

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landak, dimana alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang sehingga sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat" dengan demikian maka sudah tepat apabila Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Ngabang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan dengan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) Rbg Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya kerana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 dan Tergugat tidak bertanggungjawab serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan pokok Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 1 (satu), Majelis Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum poin

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum poin ke dua sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin dua yaitu Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor 6108-KW-31052023 tertanggal 31 Mei 2023 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumannya akan Majelis pertimbangan sebagai mana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua tersebut diatas harus terlebih dahulu Majelis Hakim pertimbangan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu Kutipan Akta Perkawinan istri (bukti P-2) yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat maka telah dapat diketahui dan dibuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen, pada tanggal 18 Mei 2006 di hadapan Pdt.Mobianto M dan telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana yang telah dicatatkan pada tanggal 31 Mei 2023 Dalam Kutipan Akta berdasarkan akta perkawinan nomor 6108-KW-31052023-0001 tertanggal 31 Mei 2023, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya lagi oleh karenanya Penggugat merasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan sebaiknya putus karena perceraian,

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan yang dihubungkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya lagi;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin dan apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya maka tidak akan tercipta suatu ikatan lahir bathin dimana di persidangan walaupun Majelis Hakim telah menasehati agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat namun Penggugat tetap tidak bersedia, dan hal tersebut didukung dengan munculnya fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya serta tidak pernah memberikan nafkah lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan serta fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa yang

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dijadikan alasan bagi adanya perceraian adalah “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya” oleh karena itu Pengadilan berpendapat kehidupan perkawinan (rumah tangga) antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin tercapai karena telah nyata Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya selama lebih dari 2 (dua) tahun dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian serta pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena tujuan rumah tangga yang bahagia tidak dapat dicapai lagi maka untuk menentukan kedudukan hukum dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terdapat alasan yang cukup untuk perkawinan antara Pengugat dan Tergugat putus karena perceraian maka petitum gugatan Penggugat nomor dua cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor tiga yaitu Menyatakan anak yang bernama:

- Anak 1, Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Peluntan pada tanggal 11 Februari 2006, Akta Kelahiran Nomor 15036/Ist/2008 tanggal 11 Desember 2008 yang merupakan hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam Asuhan dan Bimbingan Penggugat.
- Anak 2, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Peluntan pada tanggal 02 September 2012 Akta Kelahiran NOMOR 6108-LU-10092012-0001 tertanggal 11 September 2012 yang merupakan hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam Asuhan dan Bimbingan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Nba



Menimbangan, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi : “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya”

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dimintakan hak asuhnya oleh Penggugat atas nama Anak 1 berdasarkan bukti surat bertanda P-4 serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan telah kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas la dikatakan telah dewasa dan tidak lagi dibawah kekuasaan orang tuanya sehingga terhadap petitum ketiga Penggugat mengenai hak asuh terhadap Anak 1 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa hak asuh terhadap Anak 2 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa akta kelahiran dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat bahwa saat ini Leoni Septiani berusia 11 (sebelas) tahun dan merupakan anak luar kawin Penggugat sehingga berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya" sehingga apabila anak bernama Anak 2 yang dimintakan hak asuhnya oleh Penggugat tersebut diatas tidak dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan Tergugat maka sudah tepat apabila hak pengasuhan terhadap anak bernama Anak 2 tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Nba



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap petitum poin 3 (tiga) tersebut beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan sah putusan Perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak untuk dicatatkan dalam registrasi yang tersedia untuk itu, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan :

“Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;

--Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan :

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat dan demi tertibnya administrasi Kependudukan sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat/ Tergugat untuk mengirimkan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Landak dimana perkawinan ini dicatatkan, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum keempat memerintahkan Penggugat/Tergugat untuk menyampaikan Salinan Putusan Perceraian ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena tidak semua petitum dari Penggugat dikabulkan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin lima penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa didalam hukum keperdataan dikenal asas beracara dikenakan biaya, yang artinya para pihak yang beracara di pengadilan dikenakan biaya perkara, hal demikian diatur dalam ketentuan Pasal 181 HIR/ 192 RBg pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagaian maka Tergugat berada di pihak yang kalah maka dari itu petitum poin lima Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang belum dipertimbangkan, bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim karena tidak ada kaitannya dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk kesesuaian amar putusan Majelis Hakim memperbaiki petitum Penggugat dengan tidak merusak esensi dari gugatan Penggugat;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai kutipan Akta Perkawinan Nomor 6108-KW-31052023 tertanggal 31 Mei 2023 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak , putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumannya;
4. Menyatakan Hak Asuh dan pemeliharaan anak atas nama:
 - Anak 2, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Peluntan pada tanggal 02 September 2012 Akta Kelahiran Nomor 6108-LU-10092012-0001 tertanggal 11 September 2012 yang merupakan hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam Asuhan dan Bimbingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat/ Tergugat untuk segera mengirimkan salinan sah putusan Perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak untuk dicatatkan dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp452.000,00 (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak Gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, Nuraini, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Gillang Pamungkas, S.H., dan Astrian Endah Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Nba Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fenny Restianty, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gillang Pamungkas, S.H.

Nuraini, S.H.,M,H

Astrian Endah Pratiwi S.H.

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses.....	:	Rp50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp332.000,00;
		<hr/>
		Rp452.000,00;
Jumlah	:	(empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Nba